



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

NI KADEK RATNI, Lahir di SELAYAR 16-12-1976, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Harapan Jaya, Desa Mantadulu RT/RW 002/004, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 15 November 2023 Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 15 November 2023 Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 15 November 2023, di bawah Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah IBU KANDUNG dari DEBY NAURA oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar TAHUN LAHIR anak Pemohon tersebut dapat diganti/diubah, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon NI KADEK RATINI telah menikah secara sah dengan I KETUT SUARDANA berdasarkan kutipan akte nikah NO 335/PLP/CS/1998 pada tanggal 23 bulan JULI tahun 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana salah satu anak tersebut diberi nama DEBY NAURA yang lahir di MANTADULU tanggal 28-12--2017 berjenis kelamin Perempuan;
3. Maka pemohon bermaksud mengganti kembali TAHUN LAHIR, anak pemohon dari yang sebelumnya tahun 2018 sebagaimana kutipan akte kelahiran NO.7324-LT-11062019-0011 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur, tertanggal 11 JUNI 2019, diubah/diganti sehingga menjadi Tahun 2017 dengan harapan bahwa anak pemohon tersebut akan menjadi doa terbaik dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak pemohon;
4. Bahwa atas permohonan perubahan TAHUN LAHIR dalam akte kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir anak Pemohon yang dahulunya di beri tahun 2018 sebagaimana kutipan akte kelahiran NO 7324-LT-11062019-0011 diubah/diganti menjadi tahun 2017 sesuai keterangan dari puskesmas (PUSTU) sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan TAHUN LAHIR tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni kadek Ratni, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 335/PLP/CS/1998 tertanggal 16 September 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 7324-LT-11062019-0011 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama Deby Naura, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7324051808090171, tanggal 17 Maret 2023 atas nama kepala keluarga I Ketut Suardana diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nomor 012/MD-A/SKL/XII/2017, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hanna Sibara

- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Deby Naura;
- Bahwa di Akta Kelahirannya lahir tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada waktu pendaftaran TK Anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir dari bidan, Anak Pemohon lahir tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Guru Anak Pemohon dan juga sebagai Kader Posyandu sehingga mengetahui kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Deby Naura anak keempat Pemohon;
- Bahwa tahun depan Deby Naura seharusnya sudah masuk SD namun belum bisa diluluskan karena jika sesuai Akta Kelahiran yang sekarang belum cukup umur untuk diluluskan dari TK;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Ketut Suardana.

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Deby Naura;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki tahun kelahiran anaknya yang bernama Deby Naura;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2017, sedangkan di Akta Kelahirannya tertulis tahun 2018;
- Bahwa pada waktu mendaftarkan kelahiran Deby Naura di Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon memasukkan tanggal lahirnya tahun 2017, tetapi saat terbit Akta Kelahirannya tertulis tahun 2018;
- Bahwa Deby Naura merupakan anak keempat Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa tahun depan Deby Naura seharusnya sudah masuk SD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perbaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon bernama Deby Naura yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Hana Sibara, dan Saksi I Ketut Suardana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, Desa Mantadulu RT/RW 002/004, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan, Pemohon telah menikah dengan Saksi I Ketut Suardana, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dimana anak ketiga bernama Deby Naura, lahir di Mantadulu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2018 sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa data tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Deby Naura tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, yakni seharusnya tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Suardana yang merupakan ayah kandung anak menerangkan bahwa Anak Deby Naura dahulu lahir pada tahun 2017, namun setelah diurus Akta Kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Kelahirannya tertera tanggal 28 Desember 2018, lebih lanjut Saksi Hanna Sibara yang merupakan guru TK Anak Deby Naura saat ini sedang bersekolah di Taman Kanak-kanak tempat Saksi mengajar, selain itu Saksi Hanna Sibara sebelumnya merupakan Kader Posyandu yang bertugas saat Anak Deby Naura masih balita sehingga mengetahui kapan kelahiran dari Anak Deby Naura yang menurut Saksi Hanna Sibara, Anak Deby Naura lahir pada tahun 2017 bukan 2018. Hal-hal tersebut ternyata juga berkesesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atas nama Deby Naura yang menerangkan bahwa anak Deby Naura lahir pada tanggal 28 Desember 2017, sehingga Hakim menilai bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Deby Naura adalah tanggal 28 Desember 2017, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan dan agar Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran baru dengan data yang benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara *mutatis mutandis* dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir anak Pemohon bernama Deby Naura yang dahulunya lahir tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana kutipan akte kelahiran NO 7324-LT-11062019-0011 diubah/diganti menjadi selengkapya tertulis Deby Naura, lahir di Luwu Timur tanggal 28 Desember 2017 sesuai Surat Keterangan Kelahiran sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Ardy Dwi Cahyono.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Burhan, S.H.I

Ardy Dwi Cahyono, S.H.



Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)